

**ANALISIS MEKANISME PENYELENGGARAAN DIGITALISASI
UMRAH OLEH TOKOPEDIA**



OLEH:
LARAS GELAR SASMI
17203010066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020

**ANALISIS MEKANISME PENYELENGGARAAN DIGITALISASI
UMRAH OLEH TOKOPEDIA**



OLEH:
LARAS GELAR SASMI
17203010066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020

ABSTRAK

Seiring dengan vision 2030, sebuah visi yang diinisiasi oleh putra mahkota Arab Saudi, yang menjadi dasar transformasi Saudi untuk menjadi negara yang tidak lagi sangat bergantung pada minyak memiliki tiga pilar penting di dalamnya, antara lain, *a Vibrant Society, Thriving Economy, dan An Ambition Nation, a vibrant society* untuk meningkatkan kapasitas Kerajaan Saudi Arabia dalam menyambut pengunjung umrah (jamaah) dari 8 juta menjadi 30 juta setiap tahun. Upaya untuk memanfaatkan peluang besar ini dengan optimal, pemerintah Indonesia memanfaatkan *platform market place* yang ada di Indonesia (yang sudah menyandang gelar *unicorn*) yaitu Tokopedia untuk menjadi bagian dari digitalisasi umrah. Penelitian ini dilakukan untuk membahas pokok permasalahan sebagai berikut, mekanisme digitalisasi umrah yang dilakukan oleh Tokopedia, pandangan hukum Islam/syariah terkait digitalisasi umrah yang dilakukan oleh Tokopedia, dampak negatif dan positif terkait digitalisasi umrah di Indonesia. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui mekanisme digitalisasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh Tokopedia di Indonesia, pandangan hukum Islam/syariah terkait digitalisasi umrah oleh Tokopedia, serta untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari digitalisasi umrah oleh Tokopedia.

Penelitian ini berfokus pada penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi teks, termasuk jenis penelitian kualitatif. Analisa data yang dilakukan pada penelitian ini diawali dari membaca, mempelajari, menelaah kemudian menjabarkan dalam bentuk tulisan yang runtut. Gambaran diberikan supaya diperoleh kejelasan ketika memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, sehingga metode analisa deskriptif kualitatif digunakan oleh peneliti, yang merupakan suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat

Hasil yang diperoleh, mekanisme digitalisasi umrah yang dilakukan, Tokopedia tidak menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umrah/PPIU, hanya menjadi *platform* dalam penjualan paket umrah. Pandangan hukum Islam/syariah terkait digitalisasi umrah, Tokopedia Salam dalam proses transaksinya menggunakan akad salam, karena proses pembayaran dilakukan dimuka sedangkan barang yang dibeli diserahkan dikemudian hari, sesuai dengan yang sudah disepakati. Cicilan yang ditawarkan oleh Tokopedia merupakan cicilan tanpa riba. Dampak negatif yang dikhawatirkan yaitu disharmonisasi antara PPIU dan *unicorn* Tokopedia. Dampak positif yaitu pembaharuan dari ranah *offline* ke ranah digital. Penyediaan cicilan tanpa riba oleh Tokopedia. Digitalisasi tentunya mempermudah masyarakat dalam menunaikan ibadah umrah, tanpa harus kesulitan mencari penyelenggara umrah yang benar-benar amanah. Pilihan harga paket umrah yang ditawarkan di Tokopedia Salam sangat beragam dan dapat disesuaikan dengan anggaran. Partner biro perjalanan umroh yang bekerjasama dengan Tokopedia Salam adalah biro perjalanan terpercaya yang sudah tercatat akta perusahaannya di Kementrian Agama Republik Indonesia, sehingga dapat dipastikan oleh Tokopedia penipuan tidak akan terjadi. Adanya fitur dana impian tabungan

umrah yang telah tersedia di Tokopedia Salam untuk memfasilitasi rencana perjalanan umroh untuk beberapa tahun ke depan. Tokopedia memberikan perlindungan kepada jamaah yaitu apabila perjalanan umrah batal, dana tersebut otomatis di *refund* oleh pihak Tokopedia. Perencanaan umrah yang dilakukan secara mandiri melalui Tokopedia Umrah dapat meminimalisir masa tinggal di Arab Saudi.

Kata Kunci: Umrah, PPIU, Tokopedia, Mekanisme, Hukum Islam, Dampak Positif dan Negatif



ABSTRACT

Along with the vision 2030, a vision initiated by the crown prince of Saudi Arabia, which is the basis for Saudi transformation to become a country that is no longer highly dependent on oil has three important pillars in it, namely, a Vibrant Society, Thriving Economy, and An Ambition. Nation, a vibrant society to increase the capacity of the Kingdom of Saudi Arabia in welcoming Umrah (congregation) visitors from 8 million to 30 million every year. In order to make optimal use of this great opportunity, the Indonesian government is taking advantage of the existing market place platform in Indonesia (which already holds the title of a unicorn), namely Tokopedia to be part of the digitization of Umrah. This research was conducted to discuss the following main problems, the mechanism for digitizing Umrah by Tokopedia, the view of Islamic / sharia law regarding the digitization of Umrah by Tokopedia, the negative and positive impacts related to the digitization of Umrah in Indonesia. The purpose of this research was to determine the mechanism for digitizing the implementation of Umrah pilgrimage trips by Tokopedia in Indonesia, the view of Islamic / sharia law regarding the digitization of Umrah by Tokopedia, and to determine the positive and negative impacts of digitizing Umrah by Tokopedia.

This research focuses on library research (library research) or text study, including the type of qualitative research. Data analysis carried out in this study begins with reading, studying, analyzing then describing it in coherent writing. An overview is given in order to obtain clarity when providing, presenting, and concluding data, so that the qualitative descriptive analysis method is used by researchers, which is a research analysis intended to describe a certain situation that is factual in a systematic and accurate manner.

Obtained, the mechanism for digitizing the umrah that is being carried out, Tokopedia is not the organizer of the Umrah / PPIU pilgrimage, only as a platform for selling Umrah packages. The view of Islamic / sharia law regarding the digitization of Umrah, Tokopedia Salam in the transaction process uses the salam contract, because the payment process is carried out in advance while the items purchased are delivered at a later date, according to what has been agreed. The installments offered by Tokopedia are installments without usury. The negative impact that is of concern is disharmony between the PPIU and the Tokopedia unicorn. The positive impact is renewal from the offline realm to the digital realm. Tokopedia provides installments without usury. Digitalization certainly makes it easier for people to carry out the Umrah pilgrimage, without having to have trouble finding Umrah organizers who are truly trustworthy. The price options for Umrah packages offered at Tokopedia Salam are very diverse and can be adjusted according to your budget. Umrah travel agency partners in collaboration with Tokopedia Salam are trusted travel agencies whose company deeds have been registered at the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, so that Tokopedia can be certain that fraud will not occur. There is a dream Umrah savings fund feature available on Tokopedia Salam to facilitate Umrah travel plans for the next few years. Tokopedia provides protection for the congregation, namely if the Umrah trip is canceled, the funds will be automatically refunded by Tokopedia. Umrah planning carried out independently through Tokopedia Umrah can minimize the length of stay in Saudi Arabia.

Keywords: Umrah, PPIU, Tokopedia, Mechanism, Islamic Law, Positive and Negative Impacts



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laras Gelar Sasmi S, P.t.

Nim : 17203010066

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 September 2020

Penulis,



Laras Gelar Sasmi
NIM. 17203010066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-881/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : "ANALISIS MEKANISME PENYELENGGARAN DIGITALISASI UMRAH OLEH TOKOPEDIA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LARAS GELAR SASMI, S. Pt.
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010066
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Oktober 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5fd1b326e09ed



Penguji II

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5fa4a76d58060



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fbefcafcc894



Yogyakarta, 22 Oktober 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5fa4a76d537e6

MOTTO

“Inna Sholati Wanusuki Wamahyaya Wamamatil Lillahirabbil Alamin”



PERSEMBAHAN

Tesis ini Saya persembahkan kepada yang terhormat,

1. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Makhrus, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah.
4. Dr. H. Ahmad Bahiej, S. H. M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staf Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
6. Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, putra-putrinya.
7. Suami dan Anak tercinta beserta kakak dan adek atas doa dan dukungan yang diberikan.
8. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2018 Program Magister Hukum Ekonomi Syari'ah. Semoga harapan yang kita citakan dikabulkan oleh-Nya.

9. Teman-teman Forum Mahasiswa Magister angkatan pertama.
10. Dan semua pihak yang mendukung dalam menyelesaikan penulisan ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
س	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ه	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ڙ	ڙal	ڙ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ڙ	Zai	Z	zet
ڦ	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Iqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	----------------------------

D. Vokal Pendek

—>	Kasrah	ditulis
—>	Fathah	ditulis
—>	Dhammah	ditulis

E. Vokal Panjang

1. Fathah + ALif ditulis *ā*

استحسان	Ditulis	<i>Istihsān</i>
2. Fathah + ya' mati	ditulis <i>ā</i>	
أنثى	Ditulis	<i>Unṣā</i>
3. kasrah + ya' mati	ditulis <i>ī</i>	
العلواني	Ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4. Dhammah + wāwu mati	ditulis <i>ū</i>	
علوم	Ditulis	<i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati	ditulis <i>ai</i>	
غيرهم	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2. Fathah + wāwu mati	ditulis <i>au</i>	
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'anṭum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'idat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf <i>Qamariyyah</i> ditulis dengan menggunakan huruf "l"		
القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة

Ditulis *ar-Risālah*

النساء

Ditulis *an-Nisā'*

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اَهْلُ الرأي

Ditulis

Ahl al-Ra'yi

اَهْلُ السُّنَّة

Ditulis

Ahl as-Sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِنُ عَلَىٰ أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَادِقُ الْوَعْدِ الْأَمِينِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَىٰ بِهَدَاءٍ وَاتَّبَعَ سَنَنَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَا بَعْدُ.

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., yang kita nanti syafaatnya.

Penulisan tesis ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwasanya tesis ini tidak mungkin terselesaikan sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini membantu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada:

1. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Ahmad Bahiej, S. H. M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah.
4. Dr. Ahmad Bahiej, S. H. M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran dalam penyelesaian tesis ini.

5. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staf Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
6. Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, putra-putrinya.
7. Suami dan Anak tercinta beserta kakak dan adek atas doa dan dukungan yang diberikan.
8. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2018 Program Magister Hukum Ekonomi Syari'ah. Semoga harapan yang kita citakan dikabulkan oleh-Nya.
9. Teman-teman Forum Mahasiswa Magister angkatan pertama.
10. Dan semua pihak yang mendukung dalam menyelesaikan penulisan ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan kebaikan oleh Allah SWT. Semoga upaya penyusunan tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa Hukum Bisnis Syari'ah. Amin




Yogyakarta, 18 September 2020
Penulis,


Laras Gelar Sasmi
NIM. 17203010066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISEME.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritik	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	12
PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH DI INDONESIA.....	16
A. Dasar Hukum Negara Terkait Penyelenggaraan Ibadah Umrah	16
B. Digitalisasi dan Ekonomi Digital.....	18
C. Dasar Hukum Islam Terkait Digitalisasi dalam Umrah	23
DIGITALISASI UMRAH OLEH PENYEDIA JASA ONLINE	33
A. Mekanisme Digitalasi Umrah	33
B. Penerapan Hukum Islam dan Penyelenggaran Digitalisasi Umrah.....	48
C. Dampak Negatif dan Positif Digitalisasi Umrah.....	51
ANALISIS DIGITALISASI UMRAH OLEH TOKOPEDIA	55
PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	125
DAFTAR GAMBAR	133
DAFTAR TABEL.....	134



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Umrah bagian dari bentuk perjalanan “turisme agama” atau dalam bahasa inggris sering disebut dengan sitilah “*pilgrimage*”.¹ Berdasarkan syarak, umrah dan haji memiliki pengertian yang sama walaupun umrah secara bahasanya berarti ziarah.² Ibadah Umrah merupakan sebuah kegiatan berkunjung ke Baitullah dibersamai niatan melangsungkan umrah, selanjutnya dengan melaksanakan tahapan ibadah lainnya seperti tawaf, sa’i, dan tahalul di luar musim haji.³

Seiring dengan *vision* 2030, sebuah visi yang diinisiasi oleh putra mahkota Arab Saudi, yang menjadi dasar transformasi Saudi untuk menjadi negara yang tidak lagi sangat bergantung pada minyak. Kerajaan ini harus mengakhiri ketergantungan yang mendalam pada pendapatan minyak dan membangun ekonomi abad ke-21 yang dinamis.⁴ Itulah sebabnya kerajaan telah

¹ Sumanto Al-Qurtuby, *Indahnya Keragaman: Catatan dari Saudi sampai Amerika*, Cet. ke-1, Nuansa Cendekia: (Ujungberung-Bandung: Cendekia, 2016), hlm. 10.

² Muhammad Al-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj Ila Sharh al-Minhaj*, (Beirut: ,Dar al-Fikr 1984), hlm. 16.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pasal 1 ayat (2).

⁴ Dr Mamdouh G. Salameh, (2015), “Saudi Arabia’s Vision 2030: A Reality or Mirage,” *USAEE / IAEE Working Paper Series*, (2015), hlm. 3.

meluncurkan visi 2030, pada Senin, 25 April 2016.⁵ Visi 2030 adalah rencana yang dirancang untuk menciptakan ekonomi Saudi abad ke-21 secara *virtual* dari awal. *National transformation plan* (NTP) merupakan materialisasi dari vision 2030, visi yang berisikan beberapa target fundamental yang ingin dicapai oleh kerajaan tersebut untuk mewujudkan ekonomi Arab Saudi yang bebas dari ketergantungannya terhadap minyak. NTP bertujuan untuk menaikkan pendapatan non-minyak Saudi menjadi 530 miliar riyal pada tahun 2020, serta menciptakan 450.000 pekerjaan di luar pemerintahan. Pindah ke energi terbarukan untuk Arab Saudi adalah kebutuhan bukan kemewahan.⁶ *Saudi Vision 2030* merupakan suatu visi jangka panjang yang direncanakan oleh pemerintah Arab Saudi yang memiliki 3 pilar: *A Vibrant Society, Thriving Economy, dan An Ambition Nation*,⁷ *a vibrant society* untuk meningkatkan kapasitas kerajaan Saudi Arabia untuk menyambut pengunjung umrah (jamaah) dari 8 juta menjadi 30 juta setiap tahun.⁸ Terdapat 24 point yang tercantum dalam langkah strategis NPT tersebut, point satu perihal meningkatkan kemampuan menerima pengunjung umrah dari 8 juta menjadi 30 juta setiap tahun.⁹ Di sisi lain, jumlah

⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

⁶ Pidato disampaikan di Bloomberg , tanggal 3 April 2011 oleh Mourad Haroutunian & Anthony DiPaola, Saudi Arabia Looks to Solar & Nuclear Power to Reduce Its Oil Use by Half.

⁷ Citra Nur Hikmah dan Abrar, “Saudi Vision: Reformasi Ekonomi Arab Saudi” Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, Vol. 1:1 (Maret 2019), hlm. 8.

⁸ *Ibid.*, hlm.9.

⁹ Ign. L. Adhi Bhaskara, “Jalan Terjal Arab Saudi Melepas Ketergantungan Minyak,” <https://tirto.id/jalan-terjal-arab-saudi-melepas-ketergantungan-minyak-bHEV>, akses 27 Juli 2019.

jamaah umrah di Indonesia sendiri pada tahun 2016 adalah hampir 700 ribu jamaah,¹⁰ pada tahun 2017 sebanyak 875,958 ribu jamaah,¹¹ pada tahun 2018 sebanyak 1,1 juta jamaah,¹² tahun berikutnya diprediksi akan terus mengalami penambahan jumlah *quota*. Berdasarkan atas jumlah penambahan *quota* umrah dari pemerintah kerajaan Arab Saudi itu sendiri dan juga jumlah jamaah umrah Indonesai yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (tingginya animo masyarakat), sehingga menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk menciptakan kerjasama yang lebih efisien dan efektif dengan PPIU supaya mampu memanfaatkan peluang besar ini dengan optimal. Seiring berkembangnya era digital yang begitu luar biasa pemerintah memanfaatkan *platform* yang ada untuk mengakomodir peluang besar ini secara optimal, dengan cara melakukan digitalisasi pada sektor umrah.

Pengenaan pajak pada sektor ekonomi digital yang didasarkan pada pertemuan G20 di Hamburg, Jerman yang dihadiri oleh 20 negara yang memiliki tingkat perekonomian kelas besar di dunia,¹³ menjadi inisiasi awal kerjasama

¹⁰Musdalifah, “Peningkatan Jumlah Jamaah Haji dan Umrah dari Tahun ke Tahun,” <https://www.depokpos.com/2017/08/peningkatan-jumlah-jamaah-haji-dan-umrah-dari-tahun-ke-tahun/>, akses 27 Juli 2019.

¹¹Tempo.Co, “Jemaah Umrah Ramadan 2017 Naik, Indonesia Terbanyak Kedua,” <https://dunia.tempo.co/read/887362/jemaah-umrah-ramadan-2017-naik-indonesia-terbanyak-kedua>, akses 27 Juli 2019.

¹² Nashih Nashrullah, “Jamaah Umrah 2018 1,1 Juta Orang, 2019 Diprediksi Bertambah, ” <https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/pjxy9w320/jamaah-umrah-2018-11-juta-orang-2019- diprediksi-bertambah>, akses 27 Juli 2019.

¹³Vina A. Muliana, “Pajak Sektor Ekonomi Digital Jadi Pembahasan KTT G20,” <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3015699/pajak-sektor-ekonomi-digital-jadi-pembahasan-ktt>

antara Indonesia dan Arab Saudi terkait pada sektor ekonomi digital di Indonesia. Menurut keterangan kementerian komunikasi dan informatika (kominfo), mereka tertarik menjalin kerja sama dengan Indonesia setelah melihat adanya empat *startup* yang berhasil menjadi *unicorn*.¹⁴

Pada Juli 2018, rapat tingkat menteri G20 di Salta, Argentina, kembali mempertemukan Indonesia dan Arab Saudi. Hal ini tidak disia-siakan menteri komunikasi dan informatika dari kedua negara untuk membahas perkembangan kerja sama bilateral ekonomi digital lebih jauh. Gayung bersambut, pertemuan di bulan Juli dilanjutkan dengan lokakarya gabungan di Bali pada Oktober 2018 dan di Jakarta pada Februari loka karya ini mengerucut pada dua kesepakatan yang lebih spesifik, yakni kerja sama 2019. Dua terkait program umrah digital *enterprise* dan pengembangan 1000 inovasi digital. Kesepakatan inilah yang mengantarkan Rudiantara ke Arab Saudi pada awal Juli 2019.¹⁵ Ia berangkat untuk menandatangani nota kesepahaman. Rudiantara menyatakan, Traveloka dan Tokopedia akan terlibat dalam kerja sama ini, antara lain untuk berbagi pengalaman dengan pemerintah Arab Saudi.¹⁶

g20, akses 27 Juli 2019.

¹⁴ Hendra Friana,” Polemik Rencana Pelibatan Traveloka dan Tokopedia di Bisnis Umrah,” <https://tirto.id/polemik-rencana-pelibatan-traveloka-dan-tokopedia-di-bisnis-umrah-eeEC>, akses 27 Juli 2019.

¹⁵ Hafizh,” Dalam Ekonomi Digital, Indonesia dan Arab Saudi Bergandengan,” <https://www.asumsi.co/post/dalam-ekonomi-digital-indonesia-dan-arab-saudi-bergandengan>, akses 27 Juli 2019.

¹⁶[Https://rmco.id/baca-berita/government-action/12459/tumbuhkan-ekonomi-digital-ri-](https://rmco.id/baca-berita/government-action/12459/tumbuhkan-ekonomi-digital-ri)

Rencana pelibatan *market place*, seperti Tokopedia dan Traveloka dalam pelaksanaan ibadah umrah di Indonesia menurut Rudiantoro, hal tersebut sebagai upaya menindak lanjuti tawaran Arab Saudi. Selain itu pemerintahan Arab Saudi sudah tidak memungkinkan lagi membangun zam-zam tower dalam 10 tahun ke depan. Sehingga, menurut dia, Arab Saudi akan memberdayakan hotel-hotel yang ada di sana. “Nah, ini bisnis besar. Kita ini representasi dari 10 persen orang yang pergi umrah. Dari 10 juta lebih dikit, kita nomor dua. Nomor pertama Pakistan,” kata Rudiantara. Berdasarkan visi tersebut, kata Rudiantara, membuat Arab Saudi mulai mencari penyedia aplikasi yang berhubungan dengan perjalanan di seluruh dunia. Mereka hendak membuat aplikasi yang dapat melayani ibadah umrah. Kesempatan tersebut yang coba dimanfaatkan Rudiantara untuk memasukkan Traveloka dan Tokopedia dalam bisnis umrah ini. Alasannya, kata Rudiantara, kedua *unicorn* tersebut memiliki kredibilitas di bidangnya.¹⁷

Rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melibatkan dua *startup* digital, yakni Traveloka dan Tokopedia di bisnis umrah dikritik kementerian agama (Kemenag). Alasannya adalah karena rencana tersebut bertentangan dengan peraturan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

tingkatkan-kerja-sama-bareng-arab-saudi, akses 27 Juli 2019.

¹⁷ Alfian Putra Abdi, “Kemenag vs Kominfo Soal Pelibatan Startup Digital di Bisnis Umrah”, <https://tirto.id/kemenag-vs-kominfo-soal-pelibatan-startup-digital-di-bisnis-umrah-eeRR>, akses 5 Agustus 2019.

Rencana tersebut tidak bias diterima Qolba Lubis wakil ketua komisi VIII DPR RI terkait wacana pelibatan Traveloka dan Tokopedia dalam pelaksanaan umrah, apabila keduanya berperan sebagai penyelenggara. “Karena penyelenggara itu juga ada persyaratannya. Ada unsur bimbingan di situ. Itu yang melaksanakan harus orang-orang keumatan dan beragama Islam juga”, kata Iskan Qolba Lubis.¹⁸ Khatibul Umam anggota komisi VIII DPR RI berpendapat bahwa undang-undang tidak mengakomodir bagi bisnis penyelenggaraan umrah di Indonesia bagi perusahaan teknologi, karena akan mengancam serta menggulung travel umrah yang telah dirintis puluhan tahun lamanya, selain itu rencana pengikut sertaan bisnis umrah berbasis digital dilakukan saat pembahasan RUU penyelenggaraan ibadah haji dan umrah¹⁹

Arwani Thomafi anggota Komisi I DPR RI yang merupakan perwakilan dari PPP memaparkan bahwasanya aturan terkait regulasi umrah diatur secara jelas dalam pasal 86 ayat 2 undang-undang nomor 8 tahun 2019 bahwasanya penyelenggaranya adalah PPIU. Hal ini membuat Arwani mempersoalkan terkait kedudukan Kemenkominfo yang dimandatii kewenangan oleh pemerintah terkait mewacanakan penggandengan unicorn Tokopedia dan Traveloka dalam digitalisasi umrah. Menggandeng Traveloka Tokopedia sebagai akibat disrupti

¹⁸ *Ibid*, akses 5 Agustus 2019.

¹⁹ CNN Indonesia, “Komisi VIII: Tak Ada Ruang Traveloka dan Tokped Bisnis Umrah,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190719132525-20-413667/komisi-viii-tak-ada-ruang-traveloka-dan-tokped-bisnis-umrah>, akses 5 Agustus 2019.

dalam penyelenggaraan umrah, sehingga penyiapan aturan atau regulasi sebaiknya didahulukan oleh pemerintah, atau melakukan pembahasan bersama pihak-pihak yang berwenang dan terkait. Kekhawatiran muncul jikalau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah pada akhirnya akan menimbulkan ketidak adilan yang akan didapat oleh PPIU.²⁰

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk membahas pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme digitalisasi umrah yang dilakukan oleh Tokopedia?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam/syariah terkait digitalisasi umrah yang dilakukan oleh Tokopedia?
3. Bagaimana dampak negatif dan positif terkait digitalisasi umrah di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah

1. Mengetahui mekanisme digitalisasi umrah yang dilakukan oleh Tokopedia;
2. Mengetahui pandangan hukum Islam/syariah terkait digitalisasi umrah

²⁰ CNN Indonesia, “DPR Kritisi Wacana Traveloka dan Tokopedia Masuk Bisnis Umrah,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190718194316-20-413412/dpr-kritisi-wacana-traveloka-dan-tokopedia-masuk-bisnis-umrah>, akses 5 Agustus 2019.

yang dilakukan oleh Tokopedia;

3. Mengetahui dampak negatif dan positif terkait digitalisasi umrah di Indonesia.

Kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah

1. Bagi akademik, diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran secara konseptual dan teoritik demi tujuan mengembangkan ilmu dan pengetahuan terkait umrah. teoritik maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang umrah.
2. Bagi pemerintah dan masyarakat terkait, mampu memberikan pertimbangan terkait kebijakan dan peraturan yang mengatur umrah, sehingga diharapkan setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat/ditetapkan sesuai dengan kaidah hukum Islam/syariah, bermanfaat dan tepat guna. Selain itu masyarakat yang berpangku kepentingan dengan umrah diharapkan mampu selalu berada dalam koridor resmi/sah yang mengatur tentang umrah.
3. Bagi peneliti, mampu menjadi media pelatihan dalam membuat karya ilmiah berdasarkan atas *intellectual exercise* yang didapatkan dari teori maupun praktik selama masa perkuliahan.
4. Bagi pembaca, diharapkan mampu menjadi refrensi pengetahuan dalam bidang yang berkaitan dengan umrah.

D. Kerangka Teoritik

Pemahaman lebih mendalam terkait penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia dan mekanisme digitalisasinya dapat dilakukan apabila menilik pada dasar hukum yang terkait. Dasar hukum yang dimaksud dari sudut pandang pemerintah dan juga islam. Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah oleh pemerintah diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2019, tepatnya BAB VII (pasal 86 sampai dengan 106), BAB IX (pasal 110 sampai dengan 111), BAB X (pasal 112), BAB XI (pasal 115,117,119), BAB XII pasal (122,124,126), BAB XIII (pasal 127). Perdagangan melalui sistem elektronik diatur oleh pemerintah dalam undang-undang nomor 7 tahun 2014 BAB VIII pasal 65-66.²¹ Teknologi informasi dan transaksi elektronik oleh pemerintah diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 pasal 40 ayat 1. Perlindungan konsumen diatur oleh pemerintah dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 Pasal 1 ayat 1.²²

Salam merupakan salah satu hukum syara dalam hal perdagangan jual beli melalui sistem elektronik. Salam dan salaf adalah dua hal yang memiliki persamaan makna. Kata “As-Salaf” adalah salah satu kata yang tertulis di kamus Al-Mu’jam Al-Wasith yang berarti “bay’ussalam” yaitu, jual-beli salam.²³ Transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan, dalam

²¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor & tahun 2014 tentang perdagangan.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat.

²³ Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu’jam Al-Wasith*, Juz 1, cet. ke-2, (Kairo: Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabiyy, 1992), hlm. 444.

suatu tempo, dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi, arti secara terminologis.²⁴

Dalam sendiri memiliki konsep yang berisi penjelasan pelarangan perlaku monopoli dalam kegiatan jual-beli, yaitu ada lima konsep: *tauhid, qawa'id fiqhiyyah, maqasid al-syariah, ta'assuf fi al-Isti'mal, saddu zara'i* dan *maslahah*.²⁵ Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur oleh pemerintah dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999, pasal 17 ayat 1 dan 2.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Berfokus pada penelitian kepustakaan (*library research*) atau *by text*,²⁶ sehingga lebih terfokus pada studi teks, masuk dalam jenis penelitian kualitatif.²⁷ Sumber data primer maupun sumber daya sekunder, semuanya berupa teks.²⁸ Tindakan maupun kata-kata adalah data utama, selain dari itu berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain²⁹

²⁴ Al-Bahuti. *Kasyyaf al-Qana'*, juz II, hlm. 289.

²⁵ Zulkifli Hasan, "Islamic Perspective on Competition Law and Policy", International Conference on Law and Commerce, International Islamic University Malaysia and Victoria University, Australia, 29 September 2005, hlm. 4-13.

²⁶ HB. Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2004), hlm. 17.

²⁷ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2014), hlm. 13.

²⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), cet. III, hlm. 58.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2017), cet. 37, hlm. 121.

2. Obyek Penelitian

Hal yang akan diteliti merupakan inti dari makna objek penelitian, yaitu Tokopedia, peraturan pemerintah terkait umrah, peraturan pemerintah terkait perdagangan melalui sistem elektronik, peraturan pemeringah terkait teknologi informasi dan transaksi elektronik serta pandangan hukum bisnis Islam/syariah terkait rencana digitalisasi umrah.

3. Subyek Penelitian

Tokopedia, peraturan pemerintah terkait umrah, peraturan pemerintah terkait perdagangan melalui sistem elektronik, peraturan pemeringah terkait teknologi informasi dan transaksi elektronik serta pandangan hukum bisnis Islam/syariah terkait rencana digitalisasi umrah.

4. Sumber Data terbagi menjadi dua, yaitu

- a. Sumber data primer meliputi Tokopedia, peraturan pemerintah terkait umrah, peraturan pemerintah terkait perdagangan melalui sistem elektronik, peraturan pemeringah terkait teknologi informasi dan transaksi elektronik serta pandangan hukum bisnis Islam/syariah terkait rencana digitalisasi umrah.
- b. Sumber data sekunder berupa teks yang didapatkan dari berbagai web, artikel, berita, kepustakaan (*library research*) dan jurnal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan.

Dokumentasi yaitu menemukan data-data mengenai hal-hal atau *variable* yang berwujud agenda, lenggerr, rapat, notulen, prasasti, majalah, surat kabar, buku, transkrip, catatan dan lainnya.³⁰ Peneliti (*human instrumen*) sendiri berperan sebagai pengumpul data.

6. Teknik Analisa Data

Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan merupakan makna dari analisis data.²⁰ Analisa data yang dilakukan pada penelitian ini diawali dari membaca, mempelajari, menelaah kemudian menjabarkan dalam bentuk tulisan yang runtut. Gambaran diberikan supaya diperoleh kejelasan ketika memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, sehingga metode analisa deskriptif kualitatif digunakan oleh peneliti, yang merupakan suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.³¹

F. Sistematika Pembahasan

BAB I

Pendahuluan

- A. Latar belakang masalah, berisi penjabaran yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

³¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 41.

terkait digitalisasi umrah di Indonesia oleh salah satu *market place* yang bergelar *unicorn* yaitu Tokopedia.

- B. Rumusan masalah, peneliti merumuskan tiga permasalahan yang berkaitan dengan mekanisme digitalisasi umrah yang dilakukan oleh Tokopedia, pandangan hukum Islam/syariah terkait digitalisasi umrah yang dilakukan oleh Tokopedia serta dampak negatif dan positif terkait digitalisasi umrah di Indonesia.
- C. Tujuan dan kegunaan penelitian, peneliti ingin mengetahui mekanisme digitalisasi umrah yang dilakukan oleh Tokopedia, pandangan hukum Islam/syariah terkait digitalisasi umrah yang dilakukan oleh Tokopedia serta dampak negatif dan positif terkait digitalisasi umrah di Indonesia.
- D. Kerangka Teoritik, adalah pisau bedah yang peneliti akan gunakan dalam menjawab kerangka teoritik.
- E. Metode penelitian, peneliti menjabarkan terkait pendekatan penelitian yang digunakan, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data.

BAB II

Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Indonesia

Merupakan pengembangan dari landasan teori yaitu

A. Peraturan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, berisi penjabaran undang-undang nomor 8 tahun 2019, tepatnya dalam BAB VII

(pasal 86 sampai dengan 106), BAB IX (pasal 110 sampai dengan 111), BAB X (pasal 112), BAB XI (pasal 115,117,119), BAB XII pasal (122,124,126), BAB XIII (pasal 127).

B. Digitalisasi dan Ekonomi Digital, berisi penjabaran lebih jauh terkait dengan undang-undang nomor 7

tahun 2014 tentang perdagangan melalui sistem elektronik BAB VIII pasal 65-66, undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik pasal 40 ayat 1, undang-undang

nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 ayat 1.

C. Dasar Hukum Islam Terkait Digitalisasi dalam Umrah, berisikan hukum syara perdagangan jual beli melalui

elektronik yaitu salam serta konsep yang berisi penjelasan pelarangan perilaku monopoli dalam kegiatan jual-beli, yaitu ada lima konsep: *tauhid, qawa'id fiqhiyyah, maqasid al-syariah, ta'assuf fi al-Isti'mal,*

saddu zara 'i dan maslahah.

BAB III Digitalisasi Umrah Pada Penyedia Jasa Online

Merupakan hasil dari penelitian yang diperoleh, yaitu terdiri atas tiga sub-bab yaitu,

- A. Mekanisme Digitalisasi Umrah Oleh Tokopedia
- B. Penerapan Hukum Islam dalam Penyelenggaraan Digitalisasi Umrah oleh Tokopedia
- C. Dampak Negatif Dan Positif Digitalisasi Umrah Oleh Tokopedia.

BAB IV Analisis Digitalisasi Umrah Oleh Tokopedia

Berisi analisis yang merupakan detesis, argumentasi dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian. Terdiri dari tiga sub-bab yaitu,

- A. Analisis Mekanisme Digitalisasi Umrah oleh Tokopedia.
- B. Analisis Penerapan Hukum Islam dalam Penyelenggaraan Digitalisasi Umrah oleh Tokopedia.
- C. Analisis Dampak Negatif dan Positif Digitalisasi Umrah Oleh Tokopedia.

BAB V Penutup

Berisikan kesimpulan dan Saran

BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

1. Mekanisme digitalisasi umrah yang dilakukan oleh Tokopedia

Tokopedia berperan sebagai penyedia tempat bagi bertemuanya antara konsumen dan produsen. Konsumen yang dimaksud disini adalah calon jamaah umrah, sedangkan produsen yang dimaksud adalah biro umrah. Tokopedia menjembatani kedua pihak tersebut dalam melakukan proses mulai interaksi sampai dengan terjadinya transaksi. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa Tokopedia sebagai media penghubung saja. Tokopedia tidak berperan sebagai PPIU atau biro agen, yang fungsinya sebagai penjual atau pemilik paket umrah. Namun terkait regulasi yang harus dipatuhi baik itu oleh calon jamaah dan juga pemilik biro dalam melakukan proses mulai dari interaksi sampai dengan transaksi adalah Tokopedia yang menentukan aturannya. Berdasar keterangan diatas dapat dikatakan Tokopedia tidak melanggar undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

2. Pandangan hukum Islam/syariah terkait digitalisasi umrah yang dilakukan oleh Tokopedia

Tokopedia Salam dalam proses transaksinya menggunakan akad salam, karena proses pembayaran dilakukan dimuka sedangkan barang yang dibeli diserahkan dikemudian hari, sesuai dengan yang sudah disepakati. Cicilan yang ditawarkan oleh Tokopedia merupakan cicilan tanpa riba. Cicilan yang diberikan oleh

Tokopedia merupakan sebuah dana talangan yang diberikan oleh Tokopedia yang telah bekerja sama dengan beberapa bank syariah.

3. Dampak Negatif dan Positif Terkait Digitalisasi Umrah Di Indonesia

Dampak negatif yang dikhawatirkan yaitu disharmonisasi antara PPIU dan *unicorn* Tokopedia. Belum adanya regulasi yang mengatur mengenai digitalisasi umrah dikhawatirkan menimbulkan keresahan. Menjawab kekosongan hukum mengenai digitalisasi umrah, Kementerian Agama (Kemenag) segera merumuskan penegakan hukum teknis sebagai turunan dari undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Fungsi dari penegakan hukum teknis ini untuk melindungi berbagai pihak terkait, karena dalam hal digitalisasi ini sangat dibutuhkan peran perlindungan dari negara. Solusi terhadap berbagai layanan jamaah oleh PPIU supaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. PPIU diharapkan menjadi lebih bisa menjamin kenyamanan dan keselamatan jamaah. Upaya lain yang dilakukan melalui usulan Kemenag, dengan dilakukannya penguatan tanggung jawab di berbagai lembaga.

Dampak positif yaitu pembaharuan dari ranah *offline* ke ranah digital dan penyediaan cicilan tanpa riba oleh tokopedia. Digitalisasi tentunya mempermudah masyarakat dalam menunaikan ibadah umrah, tanpa harus kesulitan mencari penyelenggara umrah yang benar-benar amanah. Melalui Tokopedia Salam pembeli dapat secara langsung memilih paket umroh yang diinginkan, informasi mengenai paket umrah dan pelaksana penyelenggara ibadah umrah telah dirangkum di dalam aplikasi Tokopedia. Pilihan harga paket umrah yang

ditawarkan di Tokopedia Salam sangat beragam dan dapat disesuaikan dengan anggaran. Partner biro perjalanan umrah yang bekerjasama dengan Tokopedia Salam adalah biro perjalanan terpercaya yang sudah tercatat akta perusahaannya di Kementerian Agama Republik Indonesia, sehingga dapat dipastikan oleh Tokopedia penipuan tidak akan terjadi. Tokopedia memberikan perlindungan kepada jamaah yaitu apabila perjalanan umrah batal, dana tersebut otomatis di *refund* oleh pihak Tokopedia. Perencanaan umrah yang dilakukan secara mandiri melalui Tokopedia Umrah dapat meminimalisir masa tinggal di Arab Saudi.

B. Saran

1. Pemerintah disarankan segera membuat undang-undang yang mengatur tentang digitalisasi umrah.
2. Bagi Tokopedia diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan agen travel konvensional lebih banyak lagi, supaya semua agen travel konvensional mendapatkan kesempatan yang sama dalam digitalisasi umrah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Ahmad Sudirman, *Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 2004.
- Al-Bahuti. *Kasysyaf al-Qana'*, juz II.
- Al-Kahlani, Muhammad Ibnu Isma'il. 1960, *Subul As-Salam*, Cetakan IV. Mesir: Maktabah Mustafa Al-Babiy Al-Halabiyy.
- Al-Ramli, Muhammad, 1984, *Nihayat al-Muhtaj Ila Sharh al-Minhaj*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Al-Syathibi, Abu Ishak, 1973, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Dar al- Ma'rifah, Beirut.
- Al-Qurtuby, Sumanto, 2016, *Indahnya Keragaman: Catatan dari Sudi sampai Amerika*, Cetakan 1, Nuansa Cendekia: Ujungberung-Bandung, ISBN: 978-602-350-115-1.
- Anis, Ibrahi, et.al, 1972, *Al-Mu'jam Al-Wasit*. Cetakan II. Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabiyy.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi: Revisi VI, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ascarya. 2013. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, 1990, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Choudhury, M. A., 1986. *Contribution to Islamic Economic Theory*. Macmillan Press Ltd., London. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-07728-1>.
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Djazuli, 2007, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Efrain Turban, Efrain, et.al, 2015, *Electronic Commerce A managerial and Social Networks Perspective*, edisi ke-8, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London.
- Hamid, Farid dan Heri Budianto, *Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Hamidi, 2014, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian, Malang: UMM Press, prokum.esdm.go.id.
- Haq, Abdul Ahmad Mubarok, dan Agus Ro'uf, 2006, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah*

- Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista.
- Haroen, Nasroen, 1996, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Publishing House.
- Haroutunian, Mourad&DiPaola Anthony, 2011, *Saudi Arabia Looks to Solar & NuclearPower to Reduce Its Oil Use by Half*, Bloomberg.
- Hisyam bin Muhammad dan Saad Ali Barghasy, tt *Jual Beli Kredit*, Solo: At-Tibyan.
- Mallat, Mas'ud, Muhammad Khalid, 1995, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, judul asli “*Islamic Legal Philosophy*” diterjemahan Asmin, Yudian W., Al Ikhlas, Surabaya.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012..
- Moleong, Lexy J. Moleong, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Cetakan 37, Bandung: Rosda, ISBN: 979-514-051-5.
- Muhammad, *Kitab Tauhid*, diterjemahkan Harun, Yusuf, Islamic Propagation Office in Rabwah, Riyadah. (tanpa tahun).
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Koperasi Syari'ah*. Jakarta: UPP AMP YKPN, 2012.
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, judul asli “*Islamic Legal Philosophy*”* diterjemahan Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Muhammad, M. Ag., Drs., dan Alimin, Lc., M. Ag., 2007, *Etika dan Perlindungan Konsume dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.
- Muhammad, Nazir, 1999, *Metode Penelitian*, Cetakan 3, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mulyana, Deddy, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Cetakan ke 18. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muslich, Drs. H. Ahmad Wardi, 2013, *Fiqh Muamalat*, Cetakan II, Amzah Ikrar Mandiriabadi.
- Nawawi, Ismail, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah*, Padang: Hayfa Press, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah V Mujahidin Muhayan*, Jakarta: Cakrawala Publishing, cet. Ke-1, 2009.
- Sutopo, HB., 2004, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.

Jurnal

Abdillah, Analisis Sistem Terhadap Regulasi Penyelenggaran Ibadah Umrah Di Indonesia, *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar, 2017.

Aji, Rustam, Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital), *Islamic Communication Journal* Vol. 01:01, Mei-Oktober 2016.

Al-Raisuni, Ahmad, al-Ijtihad bain al-Nass} wa al-Waqi' wa al-Maslalah (Damaskus: Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M), h. 50. dalam Abdillah..Analisis Sistem Terhadap Regulasi Penyelenggaran Ibadah Umrah Di Indonesia. *Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar*, 2017.

Ansori, Aan, Islamicconomic: *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam* Volume 7 No. 1 Januari - Juni 2016.

Apandi. Pendekatan Resolusi Konflik Dalam Upaya Pencegahan Konflik Regional Pada Era Digitalisasi. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*. Vol. 2 No. 1 2020 Hal. 94 – 100

Fadhli, Ashabul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce. *Mazahib*, Vol XV, No. 1 (Juni 2016), Pp. 1-19.

Fitria, Tira Nur, Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. VOL. 03 NO. 01, MARET 2017.

Hasan, Zulkifli, "Islamic Perspective on Competition Law and Policy", International Conference on Law and Commerce, *International Islamic University Malaysia and Victoria University*, Australia, 29 September 2005, hlm. 4-13.

Hidayat, Zinggara, *Dampak Teknologi Digital Terhadap Perubahan Kebiasaan Penggunaan Media Masyarakat*, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul Jakarta, Juni 2015.

Husin, Said Agil Al-Munawar, Konsep al-Maslalah sebagai Salah Satu Sumber Perundungan Islam, *Islamiyyat*, Vol. 18 & 19, 1998, hlm.60-61.

Khan, Saima, Shazia Khan, Mohsina Aftab, Digitization And Its Impact On Economy, *International Journal of Digital Library Services* Vol. 5 April - June Issue- 2

Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh, *Kitab Tauhid*, diterjemahkan Yusuf Harun, Islamic Propagation Office in Rabwah, Riyyadh, hlm. 4-5. (tanpa tahun).

Mukhlis, Sihabudin, Perlindungan Hukum Jemaah Umrah Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. *Asy-Syari'Ah* Vol. 20 No. 1, Agustus 2018

Nurfaidah, Irfan dan Aam Slamet Rusydiana, Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah, *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, Vol. 11, No. 1 (Mei 2019), Hal. 55 – 76.

Rohimah, Afifatur,Era Digitalisasi Media Pemasaran Online Dalam Gugurnya Pasar Ritel Konvensional. *Kanal (Jurnal Ilmu Komunikasi)*, Vol.6 (2), Maret 2018, 91-100.

Ronan, Romli, Dana Talangan Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam, *MIZANI: 29 / Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Volume 5, No. 1, 2018.

Sayekti,Nidya Waras, Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia. *Info Singkat* Vol. X, No. 05/I/Puslit/Maret/2018

Setiono, *Rule of Law (supermasi hukum)*, Surakarta : Magister hukum program pascasarjan Uni. Sebelas maret, 2004.

Subi, Moh Syaiful, Implikasi Force Majeure Pada Akad Perspektif Ushul Fiqh Dan Fiqh (Studi Pada Akad Salam). *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan* Vol.2 (2) 2018. P: 52-72

Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*. Beirut: Dar el-Ma'rifah, hlm. 65. dalam Abdillah. 2017. Analisis Sistem Terhadap Regulasi Penyelenggaran Ibadah Umrah Di Indonesia. *Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar*

Tidjani, Shofia dan Patmi Pawianti, Analisis Persepsi Jamaah Umrah Dalam Penerapan Prinsip Syariat Islam Pada Pelayanan Di PT. Cahaya Azami Wisata Jakarta, *Jurnal Islaminomic*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2015.

Tjandrasa, Benny Budiawa, "Secure Image Role in Online Business Competition", *IJBE(IntegratedJournalofBusinessandEconomics)*. 18 Juni 2019), hlm. 189.

Wawan Setiawan, *Era Digital dan Tantangannya, Seminar Nasional Pendidikan 2017*.

Zaenudin, Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Menyelaraskan Realitas dengan Maqashid Al- Syariah), *Media Bina Ilmiah*, Vol. 6, No. 6, Desember 2012, hlm. 20.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Internet

Bantuan Tokopedia, <https://www.tokopedia.com/help/article/apakah-ada-tambahan-biaya-saat-mengikuti-manasik>, diakses pada 14 April 2020.

Bantuan Tokopedia, <https://www.tokopedia.com/help/article/kapan-perlengkapan-umroh-saya-dikirim>, diakses pada 14 April 2020.

Bantuan Tokopedia, <https://www.tokopedia.com/help/article/syarat-dan-ketentuan-tokopedia-umroh>, diakses pada 14 April 2020.

Bantuan Tokopedia, <https://www.tokopedia.com/help/article/tokopedia-salam>, diakses pada 14 April 2020.

Baru Lahir, Bisnis Umrah Digital 'Dibunuh' Kemenag <https://finance.detik.com/fintech/d-4634885/baru-lahir-bisnis-umrah-digital-dibunuh-kemenag..> Diakses pada 30 April 2020.

Digitalisasi Persempit Ruang Gerak Penipuan Umrah, <https://www.wartaekonomi.co.id/read176462/digitalisasi-persempit-ruang-gerak-penipuan-umrah>, diakses pada 31 Mei 2020

Digitalisasi Umrah Harus jadi Tujuan <https://bpkh.go.id/detail/indeks/berita-dan-peristiwa/2429-Digitalisasi-Umrah-Harus-jadi-Tujuan..>, diakses pada 30 Mei 2020

DPR Kritisi Wacana Traveloka dan Tokopedia Masuk Bisnis Umrah <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190718194316-20-413412/dpr-kritisi-wacana-traveloka-dan-tokopedia-masuk-bisnis-umrah>, diakses pada 14 April 2020.

<https://money.kompas.com/read/2019/07/23/154603726/inisiatif-umrah-digital-jadi-Inisiatif-Umrah-Digital-Jadi-Polemik-Ini-Kata-Traveloka,-polemik-ini-kata-traveloka..>, diakses pada 31 Juni 2020.

Ini Alasan Traveloka Dan Tokopedia Dilibatkan Umrah Digital <Https://Ihram.Co.Id/Berita/Pv1rmi320/Inialasantravelokadantokopediadilibatk>

[anumrahdigital](#), diakses pada 14 April 2020.

Kata Kemenag Soal Traveloka & Tokopedia Garap Umrah Digital <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190722121716-29-86578/kata-kemenag-soal-traveloka-tokopedia-garap-umrah-digital>, diakses pada 14 April 2020.

Kemenag Ingatkan Tokopedia tak Ikut Main Berangkatkan Umrah, <https://ihram.co.id/berita/q47hbh320/kemenagingatkantokopediatakutmainberangkatkanumrah>, diakses pada 15 Januari 2020.

Menkominfo: Tokopedia dan Traveloka Tak Dirancang Jadi Penyelenggara, Umrah <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4020831/menkominfo-tokopedia-dan-traveloka-tak-dirancang-jadi-penyelenggara-umrah>, diakses pada 14 April 2020.

Menkominfo: Traveloka dan Tokopedia Bukan Penyelenggara Umrah, <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/24/17433251/menkominfo-traveloka-dan-tokopedia-bukan-penyelenggara-umrah>, diakses pada 18 Januari 2020.

Menteri Agama Pastikan Traveloka dan Tokopedia Tidak Jadi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/25/menteri-agama-pastikan-traveloka-dan-tokopedia-tidak-jadi-penyelenggara-perjalanan-ibadah-umrah>, diakses pada 30 Maret 2020.

Penyelenggaraan Umrah Era Digital Butuh Pengawasan <https://bpkh.go.id/detail/indeks/berita-dan-peristiwa/1518-Penyelenggaraan-Umrah-Era-Digital-Butuh-Pengawasan>, diakses pada 30 Maret 2020.

Pilih Paket Umroh dan Persiapkan Dana Tabungan Umroh Melalui Tokopedia Salam <https://m.tokopedia.com/s/umroh>, diakses pada 15 Januari 2020.

Puspaningtyas, Lida Tokopedia Umrah Tawarkan 160 Paket Perjalanan, <https://khazanah.republika.co.id/berita/q1mfqa370/tokopedia-umrah-tawarkan-160-paket-perjalanan>, diakses pada 8 Desember 2019.

Rudi Antara, Kominfo Ungkap Alasan Gaet Traveloka dan Tokopedia Soal Umrah, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190723085106-185-414579/kominfo-ungkap-alasan-gaet-tokopedia-traveloka-soal-umrah>, akses pada 30 November 2019.

Rudiantara, Traveloka-Tokopedia Bukan Penyelenggara Umrah. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190722204426-185-414523/rudiantara-traveloka-tokopedia-bukan-penyelenggara-umrah>. Diakses

pada 30 April 2020.

Tantangan Digitalisasi Industri Umrah
<https://mediaindonesia.com/read/detail/170885-tantangan-digitalisasi-industri-umrah>, , dfaikses pada 31 Juni 2020.

Tokopedia Kini Jual Paket Perjalanan Umrah, Berapa Harganya?<https://kumparan.com/kumparantech/tokopedia-kini-jual-paket-perjalanan-umrah-berapa-harganya-1sKpjKAQqC/full>, diakses pada 14 April 2020.

Tokopedia Kini Jual Paket Umrah,
<https://money.kompas.com/read/2019/11/27/170200326/tokopedia-kini-jual-paket-umrah>.

Tokopedia Permudah Akses Paket Umrah
<https://www.ihram.co.id/berita/q1mmnu370>, , diakses pada 30 Maret 2020.

Tokopedia Salam Jamin Pengembalian Dana Jamaah Jika Gagal Berangkat Umrah
<https://indonesiainside.id/tekno/2019/11/28/tokopedia-salam-jamin-pengembalian-dana-jamaah-jika-gagal-berangkat-umrah>, . Diakses pada 1 Februari 2020.

Traveloka dan Tokopedia Jajaki Umrah Digital,
<https://bisnis.tempo.co/read/1226686/traveloka-dan-tokopedia-jajaki-umrah-digital/full&view=ok>, diakses pada 30 Mei 2020.

Umrah Digital, Traveloka dan Tokopedia Hanya Bisa Jual Paket Umrah
<https://haji.okezone.com/read/2019/07/20/398/2081351/umrah-digital-traveloka-dan-tokopedia-hanya-bisa-jual-paket-umrah>, , diakses pada 16 januari 2020.

Umrah Digital, Traveloka danTokopedia Hanya Bisa Jual Paket Umrah
<https://haji.okezone.com/read/2019/07/20/398/2081351/umrah-digital-traveloka-dan-tokopedia-hanya-bisa-jual-paket-umrah>, , diakses pada Desember 2019.

Umroh Digital Tak Matikan Biro Travel <https://rmco.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/12659/umroh-digital-tak-matikan-biro-travel>, , diakses pada 31 mei 2020.

Unicorn Dan Startup Percepat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat ,Https://Www.Kominfo.Go.Id/Content/Detail/16733/Unicorn-Dan-Startup-Percepat-Pertumbuhan-Ekonomi-Masyarakat/0/Berita_Satker.. Diakses Pada 30 April 2020.

Yolanda, Friska, Tokopedia Permudah Akses Paket Umrah,:
<https://www.republika.co.id/berita/q1mmnu370/tokopedia-permudah-akses-paket- umrah>, diakses pada 10 Desember 2019



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Halal Corner.....	57
Gambar 2. Tokopedia Salam.....	58
Gambar 3. Tokopedia Umrah.....	58
Gambar 4. Biro Rekanan Tokopedia Umrah.....	62
Gambar 5. Artikel-artikel seputar umrah	92
Gambar 6. Mekanisme Pembayaran Umrah	93
Gambar 7. Mekanisme Pembayaran Umrah	94
Gambar 8. Mekanisme Pembayaran Umrah	95
Gambar 9. Mekanisme Pembayaran Umrah	95
Gambar 10. Mekanisme Pembayaran Umrah	96
Gambar 11. Mekanisme Pembayaran Umrah	96
Gambar 12. Mekanisme Pembayaran Umrah	97
Gambar 13. Mekanisme Pembayaran Umrah	97
Gambar 14. Mekanisme Pembayaran Umrah	98

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Jamaah Umrah Indonesia Tahun 2017-2019 67





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA